



PENETAPAN

Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pajri bin Bahmin, lahir di Mapak Dasan tanggal 01 Juli 1980, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT. 001 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon I**;

Maemunah binti Badarrudin, lahir di Kerenti tanggal 01 Juli 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT. 001 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 10 Agustus 2016 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2007, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Musholla Darul Ijhiat Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Badarrudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bidin dan Bilin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Fahrurrozi, Laki-laki, umur 8 tahun(16 Maret 2008);
 - b. Supian Fahri, Laki-laki, umur 4 tahun (05 Juli 2012);
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadiri sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan perkawinannya yang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I;

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Nama : Dahri Bin Bahmin, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT. 001 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2007, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Badarrudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bidin dan Bilin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fahrurrozi, Laki-laki, umur 8 tahun, Supian Fahri, Laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Saksi II :

Nama : Hambali bin Bahrn, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Lingkar Selatan Lingkungan Mapak Dasan RT. 001 RW. 294 Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram;

Setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai sepupu Pemohon I;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Maret 2007, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Badarrudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bidin dan Bilin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 37 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 27 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan.
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang telah dikaruniai 3 orang anak bernama Fahrurrozi, Laki-laki, umur 8 tahun, Supian Fahri, Laki-laki, umur 4 tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan atas permohonannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk hal-hal yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 2007, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Maret 2007, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Badarrudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bidin dan Bilin dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai, serta dihadiri oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para pemohon, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2007, bertempat di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anut Tholibin IV : 254).

فاذا شهدت لهاينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259).

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2)

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Kompilasi hukum Islam (KHI) jo. pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr. tanggal 11 Agustus 2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Menimbang segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pajri bin Bahmin**) dengan Pemohon II (**Maemunah binti Badarrudin**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 2007 di Lingkungan Mapak Dasan Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016.

Demikian dijatuhkan Penetapan ini di Mataram, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzul Qa'dah 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari **Drs. H. Abd. Salam S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Safruddin A. Gani, S.H.** dan **Drs. Hafiz, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Lalu Jamaludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Safruddin A. Gani, S.H.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Drs. Hafiz, M.H.

Panitera Pengganti

Lalu Jamaludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 0500/Pdt.P/2016/PA.Mtr.